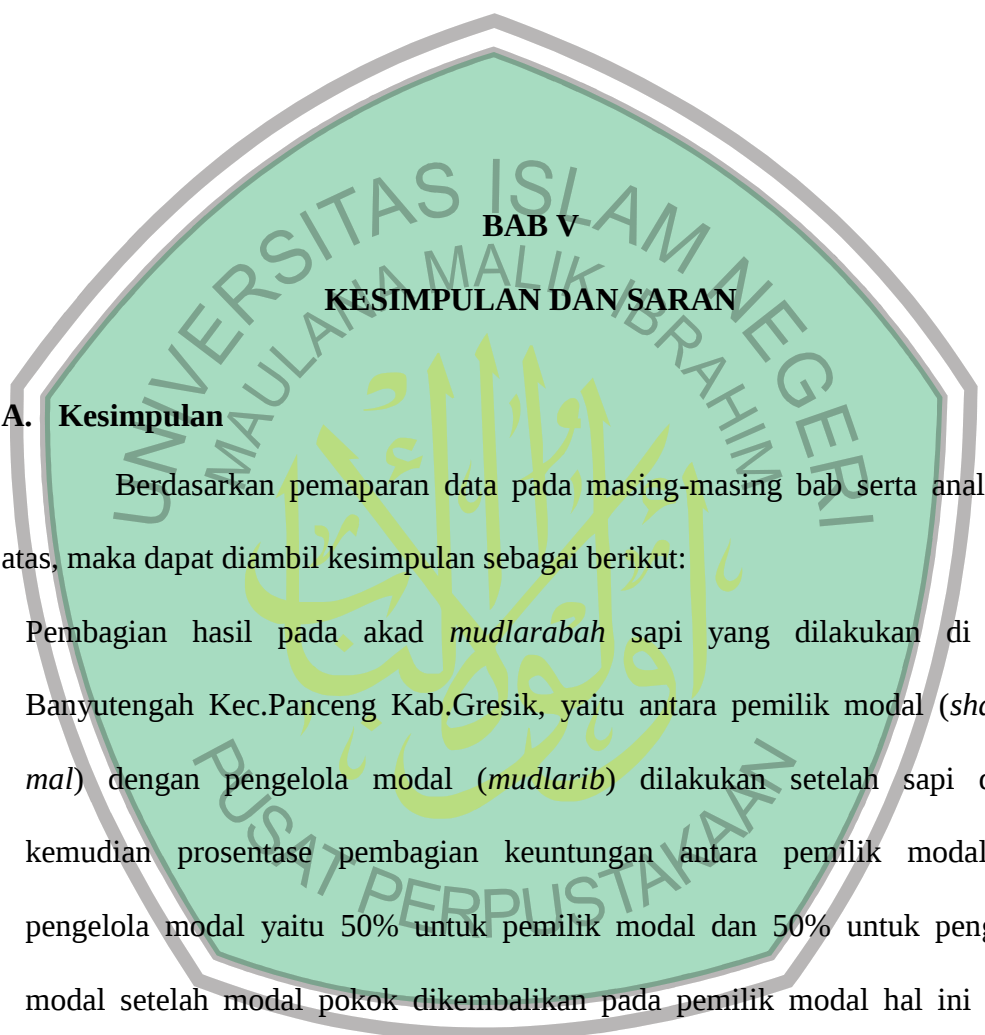




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data pada masing-masing bab serta analisa di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian hasil pada akad *mudlarabah* sapi yang dilakukan di Desa Banyutengah Kec.Panceng Kab.Gresik, yaitu antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudlarib*) dilakukan setelah sapi dijual, kemudian prosentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal setelah modal pokok dikembalikan pada pemilik modal hal ini sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak.
2. Terjadinya pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* sebelum akad *mudlarabah* berakhir di desa Banyutengah dikarenakan faktor ekonomi yang menimpa *mudlarib* (pengelola modal), hal ini terpaksa dilakukan oleh *mudlarib* karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pandangan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* ini tidak dengan jelas melarang atau membolehkannya melainkan harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dijadikan sebagai alasan boleh dan tidaknya melakukan tindakan hukum, karena disitu menyangkut beberapa orang yang akibatnya juga bisa dirasakan bersama, antara *mudlarib* dan *shahibul maal* sama-sama memiliki tujuan yang penting dan yang lebih utama lagi adalah keridlaan para pihak karena itu termasuk prinsip dasar dalam bermu'amalah, jika terjadi suatu kondisi atau keadaan yang mendesak dalam hukum Islam biasanya disebut *dlarurat* (keadaan darurat) yang mana *mafsadatnya* (kerusakannya) lebih besar dari pada manfaatnya, maka yang diutamakan dalam hal tersebut adalah menghilangkan *mafsadatnya* (kerusakannya). Agama Islam sendiri tidak menghendaki kesulitan-kesulitan pada umatnya dan menganjurkan untuk menghindari keadaan-keadaan tersebut karena semua itu bertujuan untuk kemaslahatan umat itu sendiri di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian tersebut maka perlu adanya saran-saran yang penulis sampaikan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat semakin berkembangnya jaman dengan segala macam permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya pemahaman yang berlanjut kepada masyarakat terkait dengan hukum-hukum Islam mengenai *mu'amalah* khususnya kerja sama bagi hasil, sehingga mereka dapat melakukan

mu'amalah atau kerja sama dengan baik dan benar serta dapat mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Masalah yang dialami oleh setiap manusia pasti ada sebabnya, dan kebanyakan yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah masalah ekonomi atau keuangan, masalah ini seringkali dialami oleh masyarakat kecil seperti *mudlarib* (pengelola modal) yang hanya mengandalkan upah dari kerja merawat sapi milik juragannya untuk menghidupi keluarganya, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil yang sering mengalami masalah tersebut, sehingga masyarakat kecil tidak lagi mengalami masalah ekonomi yang menjadikan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan.
3. Ketika dalam hukum Islam tidak menjelaskan dengan jelas mengenai hukum suatu permasalahan, karena sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits kebanyakan hanya menjelaskan hukum secara garis besarnya saja, pada jaman sekarang ini sering terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan berlakunya suatu hukum pada saat itu, seperti keadaan darurat misalnya, yang memaksa untuk melakukan hal yang tidak difikirkan sebelumnya, dalam hal ini dibenarkan oleh Islam karena termasuk kedalam *rukhsah* (keringanan). Inilah yang seharusnya lebih difahami oleh umat muslim khususnya bagi pihak-pihak yang melakukan *mu'amalah* dalam kehidupan sehari-hari guna untuk kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.